AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340
Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i4.12681

Perlindungan Hak Anak dari Dampak Kabut Asap Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Analisis *Maqashid* Syariah dan Hukum Positif Indonesia

Protection of Children's Rights from the Impacts of Haze Caused by Forest and Land Fires (Karhutla) from the Perspective of Islamic Family Law: Analysis of Maqashid Syariah and Indonesian Positive Law

Ananda Putri Rizky
UIN Palangka Raya
namejamess08@gmail.com

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Oct 10, 2026	Nov 8, 2026	Nov 19, 2026	Nov 24, 2026

Abstract

Forest and land fires (*karhutla*) pose environmental and health risks that can hinder the fulfillment of children's rights to health, safety, education, and a good and healthy environment. In 2026, Kementerian Kesehatan reported the effects of forest and land fires in seven provinces, including Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, and Kalimantan Timur. As of 9 September 2026, ANTARA had reported 113,336 cases of acute respiratory infection (ARI), including 26,545 cases among children aged 0–5 years. These figures underscore the urgency of protecting children, while attributing individual cases of ARI to smoke from forest and land fires requires separate evidence. This study aimed to analyze how Indonesian positive law and Islamic family law protect children's rights from the effects of smoke haze and to examine the relevance of *maqāṣid al-syarī'ah* as a normative framework. This normative legal study used statutory and conceptual approaches. Legal materials were analyzed qualitatively through systematic interpretation and prescriptive reasoning. The findings affirmed parents' caregiving obligations and the responsibilities of the state and other relevant parties to control fires and pollution. The principles of *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-nasl*, *maṣlaḥah*, and *ḥifẓ al-bi'ah* strengthen the normative basis for child protection. The study concludes that protecting children's rights from the effects of smoke haze requires

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

integrating caregiving, health services, access to air quality information, prevention of forest and land fires, and enforcement of environmental law.

Keywords: Children's Rights; Islamic Family Law; Smoke Haze; Forest and Land Fires; *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Abstrak: Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menimbulkan risiko lingkungan dan kesehatan yang dapat mengganggu pemenuhan hak anak atas kesehatan, keselamatan, pendidikan, serta lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pada 2026, Kementerian Kesehatan melaporkan dampak karhutla di tujuh provinsi, termasuk Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Hingga 9 September 2026, ANTARA melaporkan 113.336 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), termasuk 26.545 kasus pada anak usia 0–5 tahun. Angka tersebut menunjukkan urgensi perlindungan anak, sedangkan penetapan asap karhutla sebagai penyebab ISPA pada tingkat individu memerlukan bukti tersendiri. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hak anak dari dampak kabut asap berdasarkan hukum positif Indonesia dan hukum keluarga Islam serta menelaah relevansi *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka normatif. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi sistematis dan penalaran preskriptif. Hasil kajian menegaskan kewajiban orang tua dalam pengasuhan serta tanggung jawab negara dan pihak terkait dalam mengendalikan kebakaran dan pencemaran. Prinsip *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-nasl*, *maṣlaḥah*, dan *ḥifẓ al-bi'ah* memperkuat landasan normatif perlindungan anak. Kajian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hak anak dari dampak kabut asap memerlukan keterpaduan pengasuhan, layanan kesehatan, akses terhadap informasi kualitas udara, pencegahan karhutla, dan penegakan hukum lingkungan.

Kata Kunci: Hak Anak; Hukum Keluarga Islam; Kabut Asap; Kebakaran Hutan dan Lahan; *Maqāṣid al-Syarī'ah*

PENDAHULUAN

Karhutla merupakan persoalan lingkungan berulang di Indonesia yang dapat berdampak melampaui lokasi terjadinya kebakaran. Asap hasil pembakaran vegetasi dan lahan mengandung campuran partikulat dan gas yang dapat menurunkan kualitas udara. Organisasi Kesehatan Dunia menjelaskan bahwa asap kebakaran dapat meningkatkan paparan PM2.5, yakni partikel halus yang dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan.(Aditama, 2000) Dampak yang mungkin muncul meliputi iritasi mata dan saluran pernapasan, batuk, sesak napas, serta memburuknya penyakit pernapasan yang telah ada (World Health Organization) (Organization, 2021). Dengan demikian, karhutla tidak hanya menimbulkan kerusakan ekosistem, tetapi juga memunculkan persoalan perlindungan kesehatan masyarakat. Kajian epidemiologis mengenai kebakaran gambut Indonesia juga menunjukkan bahwa paparan partikulat halus (PM2.5) merupakan jalur penting yang menghubungkan kebakaran dengan risiko kesehatan Masyarakat.(Uda et al., 2019)

Kerentanan anak terhadap paparan asap kebakaran juga didukung oleh berbagai penelitian ilmiah terbaru.(Holm, Miller, 2021) menjelaskan bahwa anak memiliki kerentanan fisiologis dan perilaku yang menyebabkan mereka lebih rentan terhadap dampak asap kebakaran. Penelitian (Al., 2024) menunjukkan adanya hubungan antara paparan asap kebakaran dan berbagai gangguan kesehatan pada anak serta remaja, terutama gangguan pernapasan. Temuan serupa dikemukakan oleh(Basu, 2025), yang mengidentifikasi bahwa paparan asap kebakaran berkaitan dengan peningkatan risiko gangguan kesehatan anak, khususnya pada kelompok yang memiliki kerentanan tertentu. Oleh karena itu, perlindungan anak dari kabut asap perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari kebijakan kesehatan dan perlindungan hak anak.

Anak merupakan kelompok yang perlu mendapat perlindungan khusus. Paru-paru, sistem imun, dan berbagai fungsi tubuh anak masih berkembang, sementara aktivitas bermain dan belajar dapat meningkatkan paparan di luar ruangan. UNICEF menegaskan bahwa anak mempunyai kerentanan khusus terhadap polusi udara dan bahwa asap kebakaran merupakan salah satu sumber pencemaran yang harus ditangani melalui tindakan pemerintah, sektor kesehatan, pengasuh, dan masyarakat (UNICEF, 2024a). Kerentanan tersebut tidak berarti setiap anak yang tinggal di wilayah terdampak pasti mengalami penyakit, tetapi menunjukkan alasan untuk menerapkan pencegahan yang memadai. Bukti lokal yang lebih baru di Palembang menemukan hubungan antara peningkatan partikulat dan meningkatnya morbiditas pernapasan anak; peneliti melaporkan hubungan PM2.5 yang lebih konsisten dengan pneumonia dan PM10 dengan ISPA (Haryanto et al., 2026). Temuan tersebut memperkuat alasan untuk menempatkan anak sebagai kelompok yang memerlukan perlindungan khusus, tanpa menyamakan hubungan statistik populasi dengan pembuktian sebab-akibat bagi setiap pasien.

Urgensi masalah terlihat dalam laporan situasi karhutla tahun 2026. Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa lebih dari tiga juta penduduk di 37 kabupaten/kota terpapar langsung kabut asap pada laporan 21 Agustus 2026. Tujuh provinsi yang disebut meliputi Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Pada waktu yang sama, Kementerian Kesehatan melaporkan peningkatan kasus ISPA di beberapa wilayah dan mengerahkan tenaga kesehatan serta logistik ke daerah terdampak (Indonesia, 2026a).

Pada 26 Agustus 2026, Kementerian Kesehatan kembali menyoroti perlindungan kelompok rentan. Laporan tersebut menyebut 165.747 kasus ISPA di Kalimantan Barat sejak 1 Januari hingga awal Agustus 2026, 18.423 kasus di Kalimantan Selatan, serta lebih dari 3.000 kasus di Kalimantan Tengah dalam rentang 10–16 Agustus. Data itu merupakan jumlah kasus yang dilaporkan, bukan jumlah anak semata. Karena periode dan cakupan pencatatan berbeda, angka-angka tersebut tidak boleh dijumlahkan begitu saja dengan data kumulatif yang dipublikasikan pada tanggal lain(Indonesia, 2026b).

Selanjutnya, laporan ANTARA pada 10 September 2026 yang mengutip Kementerian Kesehatan menyebut 113.336 kasus ISPA secara kumulatif di tujuh provinsi terdampak hingga 9 September 2026. Dari jumlah itu, 26.545 kasus dilaporkan pada balita usia 0–5 tahun dan 86.791 kasus pada kelompok usia di atas lima tahun. Kelompok kedua tidak dapat langsung disebut seluruhnya sebagai anak karena mencakup rentang usia yang lebih luas. Angka balita menjadi indikator yang lebih spesifik untuk menunjukkan adanya beban kasus pada anak usia dini, tetapi data tersebut tetap harus dibaca sebagai laporan ISPA dalam konteks periode karhutla, bukan bukti bahwa setiap kasus secara individual telah didiagnosis akibat paparan asap(ANTARA, 2026).

Persoalan ini mempunyai dimensi hukum yang penting. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28H ayat (1) menjamin hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kedua ketentuan konstitusional ini dapat dibaca secara terpadu: lingkungan yang sehat merupakan salah satu kondisi penting bagi terpenuhinya hak anak untuk hidup dan berkembang.

Pada tingkat undang-undang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur hak anak dan kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, serta negara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta asas tanggung jawab negara, kehati-hatian, keadilan, dan pencemar membayar. Sementara itu, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memuat dasar mengenai kewajiban pemeliharaan, pendidikan, dan pengasuhan anak. Ketentuan-ketentuan ini perlu dianalisis secara sistematis agar hubungan hukum keluarga dan

perlindungan lingkungan tidak hanya menjadi hubungan moral, melainkan memiliki konstruksi argumentatif yang jelas.

Dalam hukum keluarga Islam, perlindungan anak berkaitan dengan amanah pengasuhan dan kewajiban memenuhi kebutuhan anak. Akan tetapi, orang tua tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan seluruh sumber kebakaran, mengatur kualitas udara wilayah, atau melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran. Karena itu, artikel ini tidak menempatkan keluarga sebagai pihak yang memikul seluruh beban penanggulangan karhutla. Fokusnya adalah mengidentifikasi tindakan perlindungan yang wajar pada tingkat keluarga dan menjelaskan tanggung jawab publik yang harus tetap dijalankan oleh negara serta pihak yang secara hukum bertanggung jawab.

Maqashid syariah dapat memperkaya analisis tersebut. Hifz al-nafs atau perlindungan jiwa berkaitan langsung dengan upaya mengurangi risiko terhadap kesehatan dan keselamatan. Hifz al-nasl atau perlindungan keturunan dapat dikembangkan untuk menekankan kondisi yang mendukung tumbuh kembang generasi. Maslahah memberi dasar penilaian atas kebijakan yang mencegah kemudaratan. Sejumlah kajian kontemporer juga mengusulkan hifz al-bi'ah sebagai tujuan perlindungan lingkungan yang dinyatakan lebih eksplisit dalam pengembangan maqashid (Auda, 2008). Namun, penggunaan konsep tersebut harus dijelaskan secara ilmiah dan tidak cukup hanya menyandingkan istilah Arab dengan persoalan modern.

Penelitian ini memiliki tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana norma hukum Indonesia melindungi hak anak dari dampak kabut asap karhutla? Kedua, bagaimana kewajiban orang tua dalam hukum keluarga Islam dapat dikonstruksikan melalui maqashid syariah untuk melindungi anak dari risiko asap? Ketiga, bagaimana pembagian peran keluarga dan negara dapat dirumuskan secara proporsional agar perlindungan anak tidak berhenti pada imbauan individual? Tujuan artikel adalah membangun analisis normatif yang menghubungkan hak anak, kewajiban keluarga, dan tanggung jawab publik dalam konteks karhutla.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berfokus pada norma, asas, konsep, dan hubungan sistematis antarperaturan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji UUD 1945, peraturan tentang perkawinan, perlindungan anak, dan lingkungan hidup. Pendekatan konseptual digunakan untuk

membahas kewajiban pengasuhan dalam hukum keluarga Islam serta konsep maqashid syariah. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi gramatikal dan sistematis, penalaran hukum, serta perumusan argumentasi preskriptif.

Bahan hukum primer meliputi UUD 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah, antara lain, dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya; serta Kompilasi Hukum Islam. Instrumen internasional seperti *Convention on the Rights of the Child dan General Comment* No. 26 digunakan sebagai bahan interpretatif mengenai hubungan hak anak dan lingkungan, dengan tetap memperhatikan kedudukan instrumen tersebut dalam sistem hukum nasional.

Bahan hukum sekunder mencakup buku akademik mengenai maqashid syariah, artikel ilmiah tentang hukum lingkungan Islam, laporan WHO dan UNICEF mengenai asap kebakaran dan kesehatan anak, serta publikasi resmi pemerintah. Data kasus ISPA tahun 2026 digunakan sebagai konteks empiris terbatas untuk menunjukkan urgensi kajian. Karena penelitian ini bukan penelitian epidemiologis, data kasus tidak digunakan untuk menghitung risiko relatif atau menyimpulkan sebab-akibat pada individu. Analisis kausal memerlukan data paparan, diagnosis, waktu kejadian, dan faktor perancu yang tidak tersedia secara lengkap dalam laporan agregat.

Kajian Teori

1. Teori Perlindungan Hak Anak

Teori perlindungan hak anak dalam penelitian ini merujuk pada pemikiran Arif Gosita dalam Masalah Perlindungan Anak (Nations, 1989) serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) dalam Konvensi Hak Anak. Gosita merupakan salah satu penulis hukum Indonesia yang membahas perlindungan anak sebagai persoalan hukum yang membutuhkan perhatian khusus. Sementara itu, Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui General Comment No. 14 menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak merupakan hak, prinsip interpretasi hukum, sekaligus aturan prosedural yang harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang menyangkut anak.

Berdasarkan pemikiran tersebut, perlindungan anak tidak cukup dipahami sebagai tindakan untuk menghindarkan anak dari bahaya secara fisik, tetapi juga sebagai upaya

menjamin terpenuhinya hak-hak anak melalui kebijakan, tindakan hukum, dan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangannya. Dalam konteks karhutla, prinsip kepentingan terbaik bagi anak mengharuskan pemerintah dan pihak terkait mempertimbangkan kerentanan anak ketika menetapkan kebijakan pencegahan, penanganan kabut asap, dan pemulihan dampak lingkungan.(Nations, 1989)

Teori ini digunakan untuk mendeskripsikan hak-hak anak yang berpotensi terganggu akibat kabut asap, menjelaskan pentingnya perlindungan khusus berdasarkan kepentingan terbaik anak, dan menilai kecukupan langkah perlindungan yang diberikan. Penerapannya dalam penelitian ini bertumpu pada Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah, serta Konvensi Hak Anak. Dengan demikian, teori perlindungan hak anak berfungsi sebagai dasar untuk menilai apakah penanganan karhutla telah memperhatikan hak hidup, kesehatan, keselamatan, dan perkembangan anak.

2. Teori Hukum Keluarga Islam dan Kewajiban Pengasuhan Anak

Landasan konseptual mengenai kewajiban pengasuhan anak dalam hukum keluarga Islam dapat ditelusuri melalui literatur fikih keluarga dan hukum perkawinan Islam, termasuk karya Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan(Ibn Ashur, 2006). Karya tersebut membahas hukum perkawinan Islam dalam kaitannya dengan ketentuan hukum nasional. Dalam penelitian ini, pemikiran hukum keluarga Islam digunakan untuk menjelaskan bahwa hubungan perkawinan dan keluarga melahirkan tanggung jawab terhadap pemeliharaan serta kesejahteraan anak, yang perlu dianalisis bersama ketentuan hukum positif mengenai kewajiban orang tua.

Secara normatif, kewajiban orang tua dalam memelihara dan melindungi anak juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya ketentuan mengenai kewajiban orang tua terhadap anak. Dalam perspektif hukum Islam, tanggung jawab pengasuhan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga mencakup pemeliharaan keselamatan, kesehatan, pendidikan, dan perkembangan anak.

Dalam situasi kabut asap karhutla, tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan melalui tindakan yang sesuai dengan keadaan, seperti mengurangi paparan asap, memperhatikan kondisi kesehatan anak, mencari pertolongan medis ketika diperlukan, dan mengikuti informasi resmi mengenai risiko lingkungan. Namun, kewajiban keluarga tidak dapat

dipisahkan dari kondisi sosial dan dukungan negara. Keluarga yang tidak memiliki akses memadai terhadap informasi, layanan kesehatan, atau tempat yang aman memerlukan dukungan kebijakan publik.

Teori ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara tanggung jawab orang tua dan kewajiban perlindungan anak oleh negara. Dengan demikian, perlindungan anak dari kabut asap tidak dibebankan semata-mata kepada keluarga, melainkan dipahami sebagai tanggung jawab yang perlu dilaksanakan secara terpadu sesuai kewenangan dan kemampuan masing-masing pihak.(Yafie, 2006)

3. Teori Maqashid Syariah

Teori maqashid syariah dalam penelitian ini merujuk terutama pada pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah dan pengembangan pendekatan kontemporer oleh Jasser Auda dalam *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*(Auda, 2008). Al-Syatibi menempatkan kemaslahatan sebagai unsur penting dalam pemahaman tujuan syariat. Pembahasan maqashid dalam tradisi tersebut mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemikiran ini dibahas pula dalam penelitian Kurniawan dan Hudafi mengenai konsep maqashid syariah al-Syatibi. Auda kemudian mengembangkan pendekatan sistem yang menekankan pemahaman hukum Islam melalui tujuan, keterkaitan antarkomponen, dan orientasi pada kemaslahatan.

Berdasarkan landasan tersebut, penelitian ini menggunakan tiga prinsip utama. Pertama, hifz al-nafs atau perlindungan jiwa, yang relevan untuk menganalisis kebutuhan pencegahan bahaya terhadap kehidupan dan kesehatan anak akibat paparan kabut asap. Kedua, hifz al-nasl atau perlindungan keturunan, yang digunakan untuk menilai pentingnya menjaga kesehatan dan keberlangsungan perkembangan generasi. Ketiga, maslahah, yaitu orientasi pada kemanfaatan dan pencegahan kemudaratan, yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan perlindungan anak dan penanggulangan karhutla.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perlindungan lingkungan atau hifz al-bi'ah sebagai pengembangan kontemporer dalam analisis maqashid. Penggunaannya perlu dipahami secara cermat: perlindungan lingkungan tidak selalu dicantumkan sebagai unsur tersendiri dalam daftar klasik lima tujuan pokok maqashid, tetapi dapat dikembangkan sebagai kerangka kontemporer yang mendukung perlindungan jiwa, keturunan, dan kemaslahatan umum.

Teori maqashid syariah digunakan untuk mendeskripsikan tujuan normatif perlindungan, menjelaskan hubungan antara tujuan syariat dan hak anak, serta mengevaluasi apakah norma dan kebijakan yang berlaku telah berorientasi pada pencegahan bahaya dan pemeliharaan kemaslahatan. Dengan kerangka tersebut, penelitian dapat menilai perlindungan anak bukan hanya berdasarkan keberadaan aturan, tetapi juga berdasarkan tujuan dan manfaat perlindungan yang hendak diwujudkan.

4. Teori Tanggung Jawab Negara dan Perlindungan Lingkungan

Untuk menjelaskan tanggung jawab negara dalam melindungi kesehatan masyarakat, penelitian ini merujuk pada pemikiran Lawrence O. Gostin dalam artikel "A Theory and Definition of Public Health Law" (C.S.T Kamsil, 2007) serta bukunya bersama Lindsay F. Wiley, Public Health Law: Power, Duty, Restraint Gostin menjelaskan hukum kesehatan masyarakat sebagai kajian mengenai kewenangan dan kewajiban negara, bersama pihak-pihak terkait, untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat hidup sehat. Pendekatan ini menekankan pencegahan risiko kesehatan, tindakan pemerintah, kerja sama dengan masyarakat, dan pertimbangan keadilan sosial.

Dalam konteks karhutla, pendekatan tersebut relevan untuk menganalisis kewajiban pemerintah dalam pencegahan kebakaran, pemantauan kualitas udara, penyampaian informasi risiko, penyediaan pelayanan kesehatan, dan perlindungan kelompok rentan. Anak menjadi kelompok yang perlu memperoleh perhatian khusus karena kebutuhan perlindungannya berkaitan dengan usia, tahap pertumbuhan, dan ketergantungannya pada orang dewasa.

Landasan hukum nasional yang berkaitan dengan analisis ini meliputi Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahan yang berlaku, serta peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak. Ketentuan tersebut perlu dibaca secara terpadu untuk menilai hubungan antara perlindungan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan pemenuhan hak anak.(Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009)

Teori tanggung jawab negara digunakan untuk mengidentifikasi kewajiban hukum pemerintah, menjelaskan hubungan antara kebijakan lingkungan dan perlindungan kesehatan, serta mengevaluasi kecukupan tindakan pencegahan dan penanganan dampak karhutla. Analisis juga diarahkan untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul apabila

pengawasan dan perlindungan tidak berjalan efektif. Perkiraan tersebut merupakan penilaian analitis berdasarkan norma dan hubungan sebab-akibat yang relevan, bukan pernyataan bahwa suatu akibat pasti terjadi.

HASIL

1. Data ISPA 2026 dan Batas Penafsirannya dalam Kajian Hukum

Data kesehatan memberikan konteks penting bagi penelitian normatif karena menunjukkan skala persoalan yang hendak diatur. Namun, data administratif kesehatan mempunyai fungsi yang berbeda dari bukti kausal individual. ISPA adalah kategori gangguan kesehatan dengan beragam penyebab, sehingga angka kasus pada periode karhutla tidak otomatis menunjukkan bahwa seluruh kasus disebabkan oleh asap. Hubungan temporal dapat menguatkan urgensi kewaspadaan, tetapi penetapan sebab membutuhkan bukti tambahan.

Laporan Kementerian Kesehatan pada Agustus 2026 mengidentifikasi tujuh provinsi terdampak karhutla, termasuk empat provinsi di Kalimantan. Pada 21 Agustus, kementerian menyebut lebih dari tiga juta penduduk di 37 kabupaten/kota terpapar langsung kabut asap. Pada 26 Agustus, laporan lain menyebut 165.747 kasus ISPA di Kalimantan Barat sejak awal tahun hingga awal Agustus, 18.423 kasus di Kalimantan Selatan, dan lebih dari 3.000 kasus di Kalimantan Tengah selama 10–16 Agustus (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2026a, 2026b).

Data yang lebih terpilah berdasarkan umur dilaporkan pada September 2026. ANTARA mengutip Kementerian Kesehatan bahwa hingga 9 September terdapat 113.336 kasus ISPA secara kumulatif di tujuh provinsi; 26.545 kasus di antaranya tercatat pada balita usia 0–5 tahun. Dengan demikian, proporsi balita dari jumlah kumulatif tersebut sekitar 23,4 persen. Perhitungan ini hanya menggambarkan komposisi laporan pada sumber dan periode tersebut; angka itu bukan estimasi prevalensi ISPA pada seluruh balita di wilayah terdampak dan bukan pula estimasi jumlah balita yang terbukti sakit karena asap (ANTARA, 2026).

Untuk kepentingan penelitian hukum, data dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa risiko kesehatan anak bukan masalah abstrak. Akan tetapi, data tersebut harus ditampilkan dengan tanggal rujukan, wilayah, kelompok umur, dan keterbatasan yang eksplisit. Peneliti tidak seharusnya menggabungkan angka dari tanggal berbeda tanpa

mengetahui apakah periode pelaporan tumpang tindih. Begitu pula, angka provinsi yang mencakup semua umur tidak boleh diberi label sebagai korban anak. Ketelitian ini penting agar argumentasi hukum dibangun dari fakta yang proporsional.

Tabel 1. Data ISPA 2026

Sumber/periode	Wilayah	Angka yang dilaporkan	Catatan interpretasi
Kemenkes, 21 Agustus 2026	7 provinsi, termasuk 4 provinsi Kalimantan	>3 juta penduduk di 37 kabupaten/kota terpapar langsung kabut asap	Angka penduduk terdampak, bukan kasus ISPA atau jumlah anak.
Kemenkes, 26 Agustus 2026	Kalimantan Barat	165.747 kasus ISPA sejak 1 Januari hingga awal Agustus	Semua kelompok umur; angka laporan administratif.
Kemenkes, 26 Agustus 2026	Kalimantan Selatan	18.423 kasus ISPA	Semua kelompok umur; ikuti periode dalam sumber.
Kemenkes, 26 Agustus 2026	Kalimantan Tengah	>3.000 kasus ISPA selama 10–16 Agustus	Rentang satu minggu, bukan total tahunan.
Kemenkes dikutip ANTARA, 9 September 2026	7 provinsi terdampak	113.336 kasus ISPA kumulatif; 26.545 pada usia 0–5 tahun	Kelompok usia lebih dari 5 tahun tidak identik dengan anak; sebab individual tidak dipastikan.

2. Hak Anak atas Kesehatan dan Lingkungan yang Baik dan Sehat

Hak anak atas kesehatan dan lingkungan yang baik dan sehat perlu dibaca secara saling terkait. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 mengakui hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28H ayat (1) mengakui hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Secara sistematis, kualitas udara yang memburuk dapat mengganggu kondisi yang diperlukan anak untuk menikmati hak-hak tersebut. Hak atas lingkungan bukan semata-mata hak abstrak, melainkan prasyarat bagi kehidupan sehari-hari yang aman.

Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan dasar untuk menilai kewajiban keluarga dan negara. Pasal 20 menempatkan negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali dalam tanggung jawab penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 26 mengatur kewajiban orang tua, antara lain mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Norma tersebut harus ditafsirkan sebagai tanggung jawab yang saling melengkapi, bukan sebagai pemindahan kewajiban negara kepada orang tua. Dalam konteks asap karhutla, orang tua dapat melakukan langkah perlindungan

langsung, sementara pemerintah tetap bertanggung jawab menjalankan fungsi regulasi, informasi, layanan kesehatan, dan pengendalian lingkungan sesuai hukum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengakui hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta menetapkan asas tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, kehati-hatian, keadilan, dan pencemar membayar. Ketentuan ini penting karena pencemaran udara akibat kebakaran tidak dapat dipandang sebagai persoalan privat satu rumah tangga. Ketika kualitas udara memburuk secara luas, diperlukan tindakan publik untuk mengurangi sumber risiko, menyediakan informasi, dan memastikan akses terhadap perlindungan.(Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009)

General Comment No. 26 Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa menekankan keterkaitan antara hak anak, lingkungan, dan perubahan iklim, serta kewajiban negara untuk mencegah dan mengatasi dampak kerusakan lingkungan terhadap pemenuhan hak anak (Child, 2023). Instrumen ini dapat digunakan sebagai bahan interpretatif dan perbandingan, bukan sebagai pengganti analisis terhadap norma nasional. Laporan UNICEF mengenai lanskap iklim untuk anak di Indonesia juga menunjukkan bahwa risiko lingkungan berkaitan dengan sektor kesehatan, pendidikan, air dan sanitasi, gizi, perlindungan anak, serta kebijakan sosial (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan & UNICEF Indonesia, 2024). Dalam konteks Indonesia, temuan mengenai paparan PM2.5 di Kalimantan Tengah dan analisis tentang dampak kesehatan kebakaran gambut di Sumatra dan Kalimantan memberi dukungan empiris terhadap pentingnya kebijakan pencegahan, pemantauan kualitas udara, dan layanan kesehatan yang responsive (Uda et al., 2019).

Dari perspektif hak anak, perlindungan yang efektif sekurang-kurangnya mencakup pencegahan, informasi, pelayanan, dan pemulihan. Pencegahan berarti mengurangi sumber kebakaran dan paparan asap. Informasi berarti menyampaikan kondisi kualitas udara dan panduan tindakan dalam bahasa yang mudah dipahami. Pelayanan berarti memastikan anak dapat memperoleh pertolongan kesehatan ketika dibutuhkan. Pemulihan berarti memperhatikan dampak lanjutan terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan psikososial. Keempat unsur ini tidak semuanya menjadi kewajiban orang tua; pelaksanaannya memerlukan pembagian peran sesuai kewenangan dan sumber daya(Hein et al., 2022).

3. Kewajiban Orang Tua dalam Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, memuat kerangka hubungan keluarga dan kewajiban orang tua terhadap anak. Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan pada pokoknya mewajibkan kedua orang tua memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan kewajiban itu berlangsung sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri sesuai ketentuan pasal tersebut. Dalam konteks karhutla, norma pemeliharaan dapat ditafsirkan mencakup perhatian terhadap risiko yang relevan bagi kesehatan anak, tetapi tidak tepat jika ditafsirkan sebagai kewajiban menjamin anak tidak pernah terpapar pencemaran dalam keadaan apa pun.(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974)

Kompilasi Hukum Islam mengatur kewajiban suami istri dan pemeliharaan anak, termasuk ketentuan mengenai pemeliharaan anak ketika terjadi perceraian. Walaupun KHI bukan regulasi khusus tentang lingkungan, nilai pemeliharaan dan kepentingan anak dapat menjadi dasar untuk menjelaskan bahwa pengasuhan tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan pangan atau pendidikan. Pengasuhan juga dapat mencakup keputusan yang wajar untuk menjaga kesehatan dan keselamatan anak dari risiko yang diketahui, sepanjang tindakan tersebut mungkin dilakukan dan sesuai kondisi keluarga.

Contoh kewajiban pengasuhan yang relevan adalah memantau informasi resmi mengenai kualitas udara, membatasi kegiatan fisik di luar ruangan ketika otoritas kesehatan menyarankannya, menjaga ruang dalam rumah sejauh memungkinkan, serta mencari pertolongan medis jika anak mengalami gejala yang mengkhawatirkan. WHO juga menganjurkan masyarakat mengikuti informasi otoritas, mengurangi aktivitas luar ruangan saat asap pekat, mencari ruang dengan udara lebih bersih, dan memahami kapan bantuan medis diperlukan(Organization, 2021). Panduan kesehatan tersebut tidak menciptakan kewajiban hukum baru secara otomatis, tetapi dapat membantu menjelaskan standar tindakan kehati-hatian yang masuk akal.

Penafsiran atas kewajiban orang tua harus mempertimbangkan kemampuan riil keluarga. Tidak semua keluarga memiliki pendingin udara, penyaring udara, kendaraan, atau sumber daya untuk berpindah ke tempat yang lebih aman. Keluarga yang tinggal di wilayah terpencil juga mungkin memiliki keterbatasan informasi dan akses layanan kesehatan. Oleh sebab itu, penilaian terhadap kewajiban pengasuhan harus menghindari pendekatan yang

menyalahkan keluarga korban. Perlindungan hak anak justru menuntut agar kebijakan publik membantu keluarga yang sumber dayanya terbatas.

Perlu dibedakan antara kewajiban melindungi anak dari risiko yang ada dan kewajiban mencegah terjadinya karhutla. Kewajiban pertama dapat berhubungan dengan pengasuhan keluarga; kewajiban kedua melibatkan tata kelola kehutanan, pengawasan, penegakan hukum, pengelolaan lahan, serta tindakan pihak yang memiliki kendali atas sumber kebakaran. Orang tua yang tinggal di wilayah terdampak tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas terjadinya karhutla hanya karena anaknya mengalami ISPA. Pertanggungjawaban hukum harus didasarkan pada norma, tindakan, hubungan kausal, dan unsur yang ditetapkan oleh hukum terkait.

Pendekatan sistemik ini sejalan dengan kajian perlindungan anak berbasis maqashid yang menilai kepentingan anak tidak cukup dipenuhi melalui perlindungan formal, tetapi perlu diarahkan pada pemenuhan hak dan perkembangan anak secara menyeluruh (Oktaflifdhon, 2026). Dalam konteks karhutla, prinsip kepentingan terbaik bagi anak menuntut agar keputusan terkait pembelajaran tatap muka, evakuasi, akses layanan kesehatan, dan pemberian informasi risiko mempertimbangkan kondisi anak serta kapasitas keluarga. Hal ini tidak berarti seluruh tanggung jawab dialihkan kepada orang tua; sebaliknya, kewajiban pengasuhan perlu dibaca berdampingan dengan kewajiban negara dan pihak yang secara hukum terbukti menyebabkan atau memperburuk kerusakan lingkungan.

PEMBAHASAN

Maqashid Syariah sebagai Kerangka Analisis Perlindungan Anak

1. Hifz al-nafs: perlindungan jiwa dan kesehatan

Konsep hifz al-nafs secara umum merujuk pada perlindungan kehidupan dan jiwa manusia sebagai salah satu tujuan utama syariat. Dalam kajian klasik maqashid, al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan syariat berkaitan dengan pemeliharaan kemaslahatan pokok manusia. Dalam perkembangan teori kontemporer, (Auda, 2008) mendorong pemahaman maqashid yang lebih sistemik dan berorientasi pada kemaslahatan manusia. Dalam konteks kabut asap, hifz al-nafs dapat digunakan untuk mendukung argumentasi bahwa tindakan yang wajar untuk mengurangi risiko kesehatan anak sejalan dengan tujuan perlindungan jiwa. Pemaknaan maqashid yang berorientasi pada sistem juga mendorong penilaian terhadap

hubungan antarkomponen: kesehatan anak, kemampuan keluarga, layanan publik, kondisi lingkungan, dan tata kelola korporasi tidak dapat dipisahkan sebagai persoalan yang berdiri sendiri(Auda, 2008).

Hubungan tersebut harus dirumuskan secara cermat. Hifz al-nafs bukan pengganti standar medis dan tidak membuktikan bahwa suatu penyakit tertentu disebabkan oleh asap. Ia merupakan dasar normatif untuk mengutamakan pencegahan bahaya, akses layanan kesehatan, dan kebijakan yang melindungi kehidupan. Dalam kerangka hukum positif, prinsip tersebut dapat berdialog dengan hak atas kesehatan dan lingkungan yang baik dan sehat, tetapi kesimpulan mengenai kewajiban hukum tetap harus ditautkan pada peraturan yang berlaku.(Al-Syatibi, 1997)

2. Hifz al-nasl: perlindungan keturunan dan tumbuh kembang anak

Hifz al-nasl sering dijelaskan sebagai perlindungan keturunan, keluarga, dan keberlanjutan generasi. Dalam konteks kontemporer, perlindungan keturunan dapat dipahami secara substantif sebagai upaya menjaga kondisi yang memungkinkan anak tumbuh sehat, memperoleh pendidikan, dan berkembang secara layak. Namun, pengembangan ini perlu diposisikan sebagai argumentasi interpretatif, bukan klaim bahwa literatur klasik secara langsung membahas kabut asap atau karhutla modern.

Anak yang berulang kali mengalami gangguan kesehatan atau kehilangan akses terhadap kegiatan belajar berpotensi menghadapi hambatan dalam perkembangan. Oleh karena itu, perlindungan generasi tidak cukup dimaknai sebagai keberlangsungan biologis, tetapi juga membutuhkan lingkungan yang memungkinkan pemenuhan hak dasar. Laporan UNICEF menekankan bahwa polusi udara dapat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan anak, sedangkan respons yang efektif memerlukan keterlibatan pemerintah, pengasuh, sektor kesehatan, dan Masyarakat(UNICEF, 2024b). Dalam artikel ini, hifz al-nasl menjadi jembatan konseptual antara pengasuhan keluarga dan kondisi lingkungan yang menopang perkembangan anak.

3. Maslahah dan pencegahan kemudaratan

Maslahah memberi orientasi untuk menilai apakah suatu tindakan atau kebijakan mendukung kebaikan yang diakui syariat dan mencegah kemudaratan. Dalam keadaan karhutla, kebijakan yang mempercepat informasi kualitas udara, memperluas layanan kesehatan anak, menjaga kesinambungan pendidikan, dan mengurangi sumber kebakaran dapat dianalisis sebagai langkah yang sejalan dengan kemaslahatan. Penilaian ini perlu

memperhatikan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, dan dampak pada kelompok rentan.

Prinsip kemaslahatan juga mengharuskan peneliti memperhatikan keluarga miskin dan anak yang tinggal jauh dari layanan kesehatan. Kebijakan yang hanya menyuruh keluarga membeli alat penyaring udara tanpa menyediakan bantuan atau solusi kolektif berisiko memperbesar ketimpangan. Dalam hal ini, maslahah tidak sekadar mengarahkan tindakan individu, tetapi dapat mendukung alasan normatif bagi kebijakan publik yang memastikan perlindungan tersedia secara lebih adil.(Khuluq & Asmuni, 2025)

4. Hifz al-bi'ah sebagai pengembangan maqashid kontemporer

Sejumlah pemikir dan penelitian kontemporer mengusulkan perlindungan lingkungan atau hifz al-bi'ah sebagai tujuan yang dinyatakan lebih eksplisit dalam maqashid syariah. Gagasan ini berangkat dari pemahaman bahwa kelestarian lingkungan merupakan kondisi bagi kehidupan manusia, makhluk hidup, dan generasi mendatang. Artikel (Andriansyah et al., 2026), misalnya, membahas pelembagaan hifz al-bi'ah dalam tata kelola lingkungan Indonesia. Kajian seperti ini dapat memperkaya pembahasan, tetapi penulis tetap perlu memeriksa versi publikasi, metadata, dan argumen lengkap sumber sebelum naskah disubmit. Dalam literatur Indonesia, (Yafie, 2006) mengembangkan fikih lingkungan dengan menempatkan tanggung jawab manusia terhadap alam dan akibat nyata suatu perbuatan sebagai bagian dari pertimbangan fikih. Kajian (Khuluq & Asmuni, 2025) selanjutnya mengusulkan hifz al-bi'ah sebagai dimensi penting maqashid untuk menghadapi krisis iklim, sedangkan (Syahrial, 2023) menghubungkan prinsip tersebut dengan penanggulangan pembakaran liar. (Andriansyah et al., 2026) juga menekankan pentingnya melembagakan perlindungan lingkungan dalam tata kelola. Secara analitis, artikel ini menggunakan hifz al-bi'ah bukan untuk menggantikan lima maqashid yang dikenal luas, melainkan sebagai pengembangan kontemporer yang menjelaskan bahwa perlindungan jiwa dan keturunan sulit diwujudkan tanpa lingkungan yang layak.

Pengembangan konsep hifz al-bi'ah dalam maqashid syariah juga memperoleh dukungan dari penelitian kontemporer. (Ramlah, 2025) menjelaskan bahwa pelestarian lingkungan dapat dipahami sebagai bagian yang berkaitan dengan pemeliharaan tujuan-tujuan syariat melalui pendekatan sistem Jasser Auda. Sementara itu, (Eril, Hayyul, 2026) secara khusus menghubungkan konsep hifz al-bi'ah dengan penanggulangan deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia. Kedua penelitian tersebut memperkuat pandangan bahwa

perlindungan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari perlindungan kehidupan manusia dan generasi mendatang. Dalam konteks penelitian ini, pengembangan hifz al-bi'ah menjadi relevan karena kualitas lingkungan yang sehat merupakan salah satu prasyarat bagi terpenuhinya hak anak atas kesehatan dan tumbuh kembang.

Pembagian Tanggung Jawab Keluarga, Negara, dan Pihak yang Menyebabkan Kerusakan

Pembagian tanggung jawab merupakan inti konstruksi hukum yang diusulkan. Pada tingkat keluarga, orang tua mempunyai peran langsung dalam pengasuhan dan pengambilan keputusan sehari-hari. Pada tingkat publik, negara dan pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan dalam pencegahan karhutla, perlindungan kesehatan, penyediaan informasi, pengawasan lingkungan, dan penegakan hukum. Pihak yang terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai unsur dan mekanisme yang berlaku.

Undang-Undang Perlindungan Anak menempatkan perlindungan sebagai tanggung jawab multipihak. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga memuat asas tanggung jawab negara, kehati-hatian, keadilan, dan pencemar membayar. Asas-asas ini menunjukkan bahwa ketika asap memengaruhi masyarakat secara luas, respons tidak dapat dibatasi pada anjuran agar keluarga menjaga anaknya. Pencegahan sumber pencemaran dan pengendalian risiko merupakan komponen yang tak terpisahkan dari perlindungan.

Prinsip kehati-hatian relevan ketika terdapat risiko kesehatan yang serius meskipun data individual tidak selalu lengkap. Dalam kebijakan publik, ketidakpastian mengenai besarnya dampak pada setiap anak tidak semestinya menjadi alasan untuk menunda tindakan pencegahan yang proporsional. Namun, prinsip kehati-hatian juga tidak boleh dipakai untuk menyatakan bahwa pihak tertentu bersalah tanpa proses pembuktian. Ia berfungsi sebagai prinsip pengambilan tindakan pencegahan, bukan pengganti standar pembuktian dalam penegakan hukum.

Literatur kesehatan lingkungan menunjukkan bahwa dampak kebakaran gambut tidak hanya bersifat akut dan lokal.(Uda et al., 2019) memperkirakan beban kesehatan jangka panjang dari paparan PM2.5 di wilayah Sumatra dan Kalimantan, sementara (Uda et al., 2019) mengestimasi peningkatan risiko kesehatan di Kalimantan Tengah berdasarkan pemodelan sebaran asap. Estimasi tersebut bergantung pada asumsi model dan fungsi risiko yang

digunakan, sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai pencatatan kasus individual. Meskipun demikian, kedua studi relevan untuk memperlihatkan bahwa kebijakan karhutla perlu menggabungkan respons darurat dengan pencegahan struktural, termasuk pengelolaan gambut yang mengurangi risiko kebakaran berulang.

Kerangka perlindungan yang disarankan mencakup empat lapisan. Pertama, mitigasi dan pencegahan karhutla untuk mengurangi sumber risiko. Kedua, pemantauan dan komunikasi kualitas udara yang dapat diakses keluarga, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Ketiga, layanan kesehatan dan dukungan sosial bagi anak serta keluarga terdampak. Keempat, mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan pelanggaran. Masing-masing lapisan membutuhkan indikator dan lembaga pelaksana yang jelas.

Pada tingkat keluarga, rekomendasi normatif sebaiknya tidak disusun sebagai daftar kewajiban yang tidak realistis. Keluarga perlu diberi informasi dan akses agar dapat mengambil tindakan. Pemerintah daerah dapat menyiapkan panduan yang mudah dipahami, prosedur sekolah saat kualitas udara memburuk, akses layanan kesehatan, dan jalur pengaduan. Layanan tersebut tidak hanya melindungi anak secara langsung, tetapi juga memungkinkan orang tua menjalankan kewajiban pengasuhan dengan dukungan yang memadai.

Pentingnya penguatan tanggung jawab negara juga terlihat dalam penelitian (Alicia, 2024), yang mengidentifikasi berbagai tantangan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan di Indonesia, termasuk persoalan pengawasan, kapasitas kelembagaan, dan penegakan hukum. Dalam konteks perlindungan anak, (Dewi, 2024) juga menekankan pentingnya prinsip bisnis dan hak asasi manusia untuk mendorong kepatuhan perusahaan terhadap perlindungan hak anak. Oleh karena itu, penanggulangan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan tindakan perlindungan keluarga, tetapi memerlukan penguatan pengawasan lingkungan, koordinasi kelembagaan, dan pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Kebaruan, Implikasi, dan Keterbatasan Penelitian

Kebaruan yang ditawarkan artikel ini terletak pada konstruksi hubungan antara kewajiban pengasuhan dalam hukum keluarga Islam dan hak anak atas lingkungan yang sehat dalam situasi kabut asap karhutla. Penelitian tidak berhenti pada pernyataan umum bahwa Islam mendukung kelestarian lingkungan, tetapi mengidentifikasi bagaimana prinsip

maqashid dapat membantu menafsirkan kewajiban perlindungan anak dan menegaskan pembagian tanggung jawab antara keluarga dan negara. Kebaruan ini masih harus dipastikan melalui penelusuran sistematis terhadap artikel terdahulu di jurnal hukum keluarga, hukum lingkungan, dan perlindungan anak.

Implikasi teoretisnya adalah perlunya kajian hukum keluarga yang tidak memandang pengasuhan sebagai urusan domestik yang terpisah dari kondisi sosial-ekologis. Kesehatan anak dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal dan kebijakan publik, sehingga pemenuhan kewajiban keluarga sering memerlukan dukungan institusional. Maqashid syariah dapat digunakan sebagai kerangka untuk membahas hubungan tersebut secara normatif, sepanjang tidak diperlakukan sebagai pengganti norma positif.

Implikasi praktisnya mencakup penguatan informasi kualitas udara, layanan kesehatan anak, rencana kontingensi sekolah, dukungan bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi, serta pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Implikasi tersebut bukan kesimpulan empiris bahwa kebijakan tertentu telah gagal atau bahwa pihak tertentu bertanggung jawab. Ia merupakan rekomendasi preskriptif yang memerlukan penilaian lanjutan berdasarkan peraturan, data pelaksanaan, dan kewenangan lembaga terkait.

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Pertama, data ISPA yang digunakan merupakan data agregat dan periode pelaporan yang tidak seluruhnya sama. Kedua, laporan tersebut tidak menyediakan rincian anak untuk setiap provinsi dan tidak membuktikan sebab individual. Ketiga, penelitian ini merupakan kajian normatif, bukan studi lapangan atau epidemiologi. Keempat, untuk menyatakan kebaruan secara definitif, diperlukan tinjauan pustaka yang lebih sistematis terhadap publikasi yang paling baru. Keterbatasan tersebut perlu dinyatakan agar kesimpulan tetap sebanding dengan bukti yang tersedia.

KESIMPULAN

Karhutla dapat mengancam pemenuhan hak anak karena kabut asap berpotensi menurunkan kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan pernapasan. Data Kementerian Kesehatan yang dipublikasikan pada 2026 menunjukkan adanya laporan kasus ISPA di tujuh provinsi terdampak, termasuk empat provinsi di Kalimantan. Laporan kumulatif hingga 9 September 2026 mencatat 113.336 kasus ISPA, dengan 26.545 kasus pada balita usia 0–5 tahun. Angka tersebut menegaskan urgensi perlindungan, tetapi tidak dapat

diperlakukan sebagai jumlah pasti anak yang secara individual terbukti mengalami ISPA akibat asap karhutla.

Hukum positif Indonesia menyediakan dasar perlindungan melalui UUD 1945, peraturan tentang perlindungan anak, perkawinan, dan lingkungan hidup. Dalam hukum keluarga Islam, kewajiban orang tua untuk memelihara dan melindungi anak dapat ditafsirkan mencakup tindakan pengasuhan yang wajar untuk mengurangi risiko paparan asap. Namun, kewajiban tersebut tidak menghapus tanggung jawab negara dalam pencegahan karhutla, pengendalian pencemaran, penyediaan informasi, serta layanan kesehatan. Pertanggungjawaban pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan harus ditentukan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum.

Prinsip hifz al-nafs, hifz al-nasl, dan maslahah menyediakan landasan untuk menempatkan kesehatan dan perkembangan anak sebagai kepentingan yang harus dilindungi. Pengembangan hifz al-bi'ah dapat memperluas pembahasan maqashid pada tata kelola lingkungan, dengan tetap menjelaskan kedudukannya sebagai pengembangan kontemporer. Konstruksi perlindungan yang memadai menuntut pembagian tanggung jawab yang adil antara keluarga, negara, dan pihak lain sesuai hukum.

Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan informasi kualitas udara mudah diakses, layanan kesehatan anak tersedia di wilayah terdampak, serta pencegahan dan penanganan karhutla dilakukan secara konsisten. Sekolah dan fasilitas pengasuhan perlu mempunyai prosedur yang jelas ketika kualitas udara memburuk. Dukungan bagi keluarga rentan perlu dipertimbangkan agar perlindungan anak tidak hanya dapat dilakukan oleh keluarga yang memiliki sumber daya lebih besar.

Peneliti hukum keluarga Islam perlu memperdalam analisis melalui penelusuran putusan, kebijakan daerah, dan literatur akademik mengenai maqashid serta hak anak atas lingkungan. Penelitian empiris lanjutan dapat menguji bagaimana keluarga dan institusi publik menerapkan perlindungan selama periode kabut asap. Data kesehatan harus dilengkapi dengan rincian umur, wilayah, periode, definisi kasus, dan sumber resmi agar analisis kebijakan lebih tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Aditama, T. Y. (2000). Impact of haze from forest fire to respiratory health: Indonesian experience. *Respirology, 5*(2), 169–174. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1046/j.1440-1843.2000.00246.x

Alicia, F. R. (2024). Implementation of environmental pollution and damage prevention instruments in Indonesia: Issues and challenges. *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development, 3*(1), 125–156. https://doi.org/10.15294/ijel.v3i1.40210

Al-Syatibi. (1997). *Al-Muwafaqat* (M. H. Āl Salmān, Ed.). Dar Ibn ʻAffan.

Andriansyah, Sunaryo, & Garadian, E. A. (2026). Institutionalising ḥifẓ al-bī'ah as maqāṣid al-sharīʻah in environmental governance. *Asy-Syari'ah, 28*(1), 75–100. https://doi.org/10.15575/as.v28i1.54800

Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.

Committee on the Rights of the Child. (2023, August 22). *General comment No. 26 (2023) on children's rights and the environment, with a special focus on climate change* (CRC/C/GC/26). United Nations. https://digitallibrary.un.org/record/4019010/files/CRC_C_GC_26-EN.pdf

Convention on the Rights of the Child, November 20, 1989, 1577 U.N.T.S. 3. https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=08000002800007fe

Eril, A., Hayyul, H., & Kurniati. (2026). Rekonstruksi Maqasid al-Syariah dalam Penanggulangan Deforestasi dan Kebakaran Hutan di Indonesia: Perspektif Hifz al-Bi'ah sebagai Etika Ekologis Islam. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 4*(1), 1–8. https://doi.org/10.55606/eksekusi.v4i1.2284

Ezra, T. B., & Dewi, C. T. I. (2024). Protecting Indonesian children in adapting climate change based on business and human rights principles. *Padjadjaran Journal of International Law, 8*(1), 34–48. https://doi.org/10.23920/pjil.v8i1.1606

Haryanto, B., Kurniasari, F., Trihandini, I., Nugraha, F., Widayana, N. G., & Winarni, N. L. (2026). Climate change adaptation to smoke haze for improved child health in Southeast Asia: Analysis situation in Palembang, Indonesia. *Annals of Global Health, 92*(1), Article 52.

Hein, L., Spadaro, J. V., Ostro, B., Hammer, M., Sumarga, E., Salmayenti, R., Boer, R., Tata, H., Atmoko, D., & Castañeda, J.-P. (2022). The health impacts of Indonesian peatland fires. *Environmental Health, 21*, Article 62. https://doi.org/10.1186/s12940-022-00872-w

Holm, S. M., Miller, M. D., & Balmes, J. R. (2021). Health effects of wildfire smoke in children and public health tools: A narrative review. *Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology, 31*, 1–20. https://www.nature.com/articles/s41370-020-00267-4

Ibn Ashur, M. al-T. (2006). *Treatise on maqasid al-shari'ah* (M. E.-T. El-Mesawi, Trans.). International Institute of Islamic Thought.

Kansil, C. S. T., et al. (2007). *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Sinar Grafika.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2026a, August 21). *Antisipasi Dampak Karhutla, Kemenkes Kerahkan Nakes dan Logistik ke 7 Provinsi*. https://www.kemkes.go.id/id/antisipasi-dampak-karhutla-kemenkes-kerahkan-nakes-dan-logistik-ke-7-provinsi

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2026b, August 26). *Kemenkes Perkuat Perlindungan Kelompok Rentan Hadapi Karhutla*.

Khuluq, M. K., & Asmuni. (2025). Hifz al-bi'ah as part of maqashid al-shari'ah and its relevance in the context of global climate change. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies, 7*(2), 161–178.

Makraja, F., & Ramlah. (2025). Implementation of environmental fiqh in Indonesia from the perspective of maqāṣid as-syarī'ah Jasser Auda. *Hukum Islam, 24*(2), 277–288. https://doi.org/10.24014/hi.v24i2.31378

Oktaflifdhon, A. (2026). Pendekatan Maqashid Syariah dalam Perlindungan Hak Anak: Analisis Pemikiran Jasser Auda. *Asasi: Journal of Islamic Family Law, 6*(2), 247–261. https://ejournal.iaimu.org/index.php/asasi/article/view/235

Prasetyo, M. R. B. E. (2026, September 10). Kemenkes Catat 113 Ribu Kasus ISPA akibat Karhutla di Tujuh Provinsi. *ANTARA News*. https://www.antaranews.com/berita/5735276/kemenkes-catat-113-ribu-kasus-ispa-akibat-karhutla-di-tujuh-provinsi

Syahrial, M. A. (2024). Kejahatan Lingkungan dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Nasional: Relevansi Konsep Hifdzul Bi'ah dalam Penanggulangan Pembakaran Liar. *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami, 1*(2), 97–111.

Syed, A., & Basu, R. (2025). The effect of wildfire smoke on children's health: A systematic review. *Paediatric and Perinatal Epidemiology, 39*(1), 110–119. https://doi.org/10.1111/ppe.13141

Uda, S. K., Hein, L., & Atmoko, D. (2019). Assessing the health impacts of peatland fires: A case study for Central Kalimantan, Indonesia. *Environmental Science and Pollution Research, 26*(30), 31315–31327. https://doi.org/10.1007/s11356-019-06264-x

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2009). https://peraturan.bpk.go.id/details/38771/uu-no-32-tahun-2009

UNICEF. (2024a). *Clean air, healthy children: An agenda for action*. https://www.unicef.org/reports/clean-air-healthy-children-agenda-action

UNICEF. (2024b). *Safe from wildfire smoke*. https://www.unicef.org/documents/safe-from-wildfire-smoke

World Health Organization. (2021). *WHO global air quality guidelines: Particulate matter ($PM_{2.5}$ and PM_{10}), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide*. https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228

Yafie, A. (2006). *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Yayasan Amanah.

Zhang, Y., Ye, T., Huang, W., Yu, P., Chen, G., Xu, R., Song, J., Guo, Y., & Li, S. (2024). Health impacts of wildfire smoke on children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. *Current Environmental Health Reports, 11*(1), 46–60. https://doi.org/10.1007/s40572-023-00420-9